



P U T U S A N

Nomor : 191/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **EDIANTO SIMATUPANG.**
Tempat lahir : Tarutung.
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 24 Februari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lorong IV Desa Albion Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Jurnalis.

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu SANGGAM M. TAMBUNAN, S.H., beralamat di Jalan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa No.12520.SK/LBH-LMP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 48/SK/2012 tertanggal 26-06-2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2012, No. Reg Perk : PDM-151/SIBOL/06/2012, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EDIANTO SIMATUPANG baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi FOBASO ZEBUA, saksi YULIANOS ZEBUA als. GABE dan saksi TONANG ARITONANG (ketiganya dalam bekas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di jalan umum menuju ke desa Sitardas, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"**, perbuatan tersebut dilakukan terhadap dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya sengketa tanah antara pihak PT.CPA (Cahaya Pelitra Andhika) dengan masyarakat kelurahan Hutabalang yang diantaranya merupakan anggota FPTR (Forum Pembela Tanah Rakyat) dimana terdakwa selaku koordinator FPTR mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh PT. CPA tersebut adalah tanah milik masyarakat Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 09.00 wib berkumpul anggota-anggota FPTR dari Kelurahan Lumut, FPTR dari Kelurahan Pinangsori, FBTR dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Payung dan FBTR dari Kelurahan Hutabalang dengan jumlah sekitar 100 (seratus) orang untuk melakukan aksi demo dan orasi di jalan umum menuju ke Desa Sitardas, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tak lama kemudian sekira pukul 09.45 wib datanglah personil dari Polres Tapanuli Tengah untuk memantau dan menganmkan lokasi demo tersebut. Saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi DARMAN SITOMPUL dan saksi LEO CHANDRA HUTAURUK mendatangi rumah saksi FOBASO ZEBUA di Wek IV Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membahas pelaksanann aksi demo tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak untuk melakukan pemortalan jalan umum menuju ke desa Sitardas, kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah yang biasa digunakan oleh masyarakat dan pihak PT. CPA untuk akses jalan. Akhirnya ajakan terdakwa ini disetujui oleh teman-teman terdakwa yang tergabung dalam FPTR (Forum Pembela Tanah Rakyat) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa keluar dari rumah saki FOBASO ZEBUA dan mendatangi anggota FPTR yang sudah berkumpul tersebut, kemudian terdakwa melakukan orasi yang intinya memperjuangkan hak rakyat melawan kezaliman pemerintah yang tidak pro rakyat selain itu terdakwa juga mengajak pada anggota FPTR serta masyarakat yang berkumpul tersebut untuk memasang portal yang tujuannya supaya mobil milik PT. CPA tidak dapat melintas di jalan tersebut. Selanjutnya massa dibubarkan untuk makan dan minum. Tak lama kemudian dibuatlah portal jalan oleh saksi FOBASO ZEBUA bersama saksi TONANG ARITONANG dengan beberapa anggota FPTR lainnya dengan alat berupa 10 (sepuluh) batang bambu dengan panjang antara 1,2 (satu koma dua) meter sampai dengan 2 (dua) meter yang dipotong sedemikian rupa kemudian bambu-bambu tersebut ditancapkan disisi kanan dan disisi kiri jalan dengan posisi melintang menutupi jalan setinggi sekitar 2 (dua) meter tepat ditengah jalan umum di depan rumah saksi FOBASO ZEBUA. Selanjutnya dengan bambu tersebut dibentangkan juga spanduk warna merah dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter dengan tulisan “**SBY melindungi kejahatan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuani Lumban Tobing gagal, Hukum M-A-N-D-U-L, DPRD TapTeng melukai hati rakyat, PT. Nauli Sawit, PT.CPA/AIP. PT. Tas Serobot Tanah Rakyat, Ganti Rugi jalan Labuhan Angin 6.300 HA, Tanah di Kec. Tapan Nauli adalah milik Rakyat, Tuntaskan Tindak Kekerasan dan Pelanggaran :

- **Pembunuh Partahian Simanungkalit**
- **Pembakaran Rumah Koordinator FPTR**
- **Penikaman Koordinasi FPTR Edianto Simatupang**
- **Stop Kriminalisasi Perjuangan Rakyat**

Komite Rakyat Bersatu Untuk Demokrasi (KRB-DEMOKRASI)

- Selanjutnya dibuat juga spanduk dari kertas karton warna merah jambu sebanyak 2 (dua) lembar dengan tulisan “TUNTASKAN KASUS SENGKETA LAHAN PT.CPA VS WARGA serta “JALAN INI JALAN DESA BUKAN JALAN PERUSAHAAN PT. CPA, PERBAIKI JALAN KAMI DAN ANGGARKAN LANGSUNG”. Setelah portal menutupi jalan umum kemudian terdakwa kembali melakukan orasi dengan alat berupa pengeras suara/toa yang mengajak massa untuk melakukan perlawanan terhadap siapa saja yang membuka portal tersebut;
- Selanjutnya datanglah beberapa personil anggota Polres Tapanuli Tengah dan anggota SatPol PP Pemkab Tapanuli Tengah serta Camat Badiri yaitu saksi SAERAN menuju ke jalan yang diportal tersebut. Kemudian saksi SAERAN selaku Camat Badiri meminta pihak FPTR yang diwakili terdakwa agar membuka portal tersebut karena mobil Fuso PT. CPA hendak masuk melewati jalan yang diportal tersebut namun sampai dengan 3 (tiga) kali negosiasi terdakwa tidak mau membuka portal tersebut maka pihak aparat Kepolisian dan anggota SatPol PP berusaha membuka portal tersebut. Namun hal tersebut tidak diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa dengan menggunakan pengeras suara kembali mengajak massanya untuk melakukan perlawanan dengan cara mendorong aparat Kepolisian dan SatPol PP tersebut, sehingga terjadilah dorong-mendorong antara massa FPTR yang dipimpin oleh terdakwa, kemudian saksi YULIANOS ZEBUA als. GABE berteriak ikut mengajak massa untuk melawan pembongkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal. Hingga pada akhirnya aksi mereka berhasil dibubarkan oleh aparat Kepolisian dan terdakwa diamankan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku koordinator aksi demo/unjuk rasa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga pada akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDIANTO SIMATUPANG baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi FOBASO ZEBUA, dan saksi TONANG ARITONANG (keduanya dalam bekas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di jalan umum menuju ke desa Sitardas, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan "**, perbuatan tersebut dilakukan terhadap dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari aksi demo/unjuk rasa tanpa ijin dari pihak berwajib yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anggota FPTR (Forum Pembela Tanah Rakyat) dan masyarakat Hutabalang di jalan umum menuju ke desa Sitardas, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana terdakwa selaku koordinator FPTR dengan menggunakan pengeras suara/toa mengajak massa untuk melakukan pemortalan jalan umum tersebut yang tujuannya supaya mobil milik PT. CPA (Cahaya Pelita Andhika) tidak dapat melintas di jalan tersebut. Tak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatlah portal jalan oleh saksi FOBASO ZEBUA bersama saksi TONANG ARITONANG dengan beberapa anggota FPTR lainnya dengan alat berupa 10 (sepuluh) batang bambu dengan panjang antara 1,2 (satu koma dua) meter sampai dengan 2 (dua) meter yang dipotong sedemikian rupa kemudian bambu-bambu tersebut ditancapkan disisi kanan dan di sisi kiri jalan dengan posisi melintang menutupi jalan setinggi sekitar 2 (dua) meter tepat ditengah jalan umum di depan rumah saksi FOBASO ZEBUA. Setelah portal menutupi jalan umum kemudian terdakwa kembali melakukan orasi dengan alat berupa pengeras suara/toa yang mengajak massa untuk melakukan perlawanan terhadap siapa saja yang membuka portal tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memportal jalan tanpa ijin tersebut mengakibatkan pengguna jalan lainnya menjadi terganggu antara lain sebuah mobil truk yang dikemudikan saksi AHMAD LIAS NASUTION als. LIAS sebaai pengguna jalan umum tidak bisa melewati jalan tersebut, dan beberapa kendaraan lain yang hendak melintas di jala tersebut tidak bisa lewat ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa EDIANTO SIMATUPANG baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi FOBASO ZEBUA, dan saksi YULIANOS ZEBUA als. GABE (keduanya dalam bekas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di jalan umum menuju ke desa Sitardas, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”, perbuatan tersebut dilakukan terhadap dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari aksi demo/unjuk rasa tanpa ijin dari pihak berwenang yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa anggota FPTR (Forum Pembela Tanah Rakyat) dan massa dari Hutabalang, selanjutnya terdakwa mengajak untuk melakukan pemortalan jalan umum menuju ke desa Sitardas, kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah yang biasa digunakan oleh masyarakat dan pihak PT. CPA untuk akses jalan. Akhirnya ajakan terdakwa ini disetujui oleh teman-teman terdakwa yang tergabung dalam FPTR (Forum Pembela Tanah Rakyat) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa keluar dari rumah saksi FOBASO ZEBUA dan mendatangi anggota FPTR yang sudah berkumpul tersebut, kemudian terdakwa melakukan orasi yang intinya memperjuangkan hak rakyat melawan kezaliman pemerintah yang tidak pro rakyat selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anggota FPTR serta masyarakat yang berkumpul tersebut untuk memasang portal yang tujuannya supaya mobil milik PT.CPA tidak dapat melintas di jalan tersebut;
- Setelah portal menutupi jalan umum kemudian terdakwa kembali melakukan orasi dengan alat berupa pengeras suara/toa yang mengajak massa untuk melakukan perlawanan terhadap siapa saja yang membuka portal tersebut, hingga sebuah mobil truk dikemudikan saksi AHMAD LIAS NASUTION als. LIAS dihadang oleh massa dan dilarang melewati jalan tersebut ;
- Selanjutnya datanglah beberapa personil anggota Polres Tapanuli Tengah dan anggota SatPol PP Pemkab Tapanuli Tengah serta Camat Badiri yaitu saksi SAERAN menuju ke jalan yang diportal tersebut. Kemudian saksi SAERAN selaku camat Badiri meminta pihak FPTR yang diwakili terdakwa agar membuka portal tersebut karena mobil Fuso PT. CPA hendak masuk melewati jalan yang diportal tersebut namun sampai dengan 3 (tiga) kali negosiasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mau membuka portal tersebut maka pihak aparat Kepolisian dan anggota SatPol PP berusaha membuka portal tersebut. Namun hal tersebut tidak diterima oleh terdakwa dan saksi FOBAZO ZEBUA yang berdiri di depan portal tersebut sehingga terdakwa dengan menggunakan pengeras suara mengancam Camat Badiri yaitu saksi SAERAN jika Portal dibuka maka akan dilawan sampai berdarah-darah kemudian saksi YULIANUS ZEBUA als. GABE berteriak ikut mengajak massa untuk melawan pembongkaran portal tersebut. Mendengar ancaman dari terdakwa dan saksi YULIANOS ZEBUA als. GABE tersebut maka saksi SAERAN mundur dan menyerahkan kepada pihak Kepolisian untuk menanganinya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012, No. Reg. Perk. PDM.151/SIBOL/06/2012, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDIANTO SIMATUPANG**, bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang**", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDIANTO SIMATUPANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) batang bambu dengan panjang 1,2 (satu koma dua) meter sampai dengan 2 (dua) meter yang dipergunakan sebagai alat untuk menghalangi jalan ;
 - b. 2 (dua) lembar kertas karton warna merah jambu yang bertuliskan truk tronton, truk kontainer dilarang lewat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 6 (enam) helai spanduk yaitu :

- 3 (tiga) helai warna hitam gambar tangan memegang rantai dilingkari padi dengan tulisan Forum Pembela Tanah rakyat ;
- 3 (tiga) helai warna hitam gambar tangan memegang rantai dilingkari padi dengan tulisan Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), tuntaskan masalah tanah di Kab. Tapanuli Tengah ;

d. 2 (dua) helai batu kali seukuran genggam tangan ;

Dipergunakan dalam perkara FOBAZO ZEBUA ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 297/Pid.B/2012/PN-SBG, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **EDIANTO SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KEGIATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN DI DALAM RUANG MANFAAT JALAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **EDIANTO SIMATUPANG**, oleh karena itu selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menyatakan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) batang bambu dengan panjang 1,2 (satu koma dua) meter sampai dengan 2 (dua) meter yang dipergunakan sebagai alat untuk menghalangi jalan ;
 - 2 (dua) lembar kertas karton warna merah jambu yang bertuliskan truk tronton, truk kontainer dilarang lewat ;
 - 6 (enam) helai spanduk yaitu :
 - 3 (tiga) helai warna hitam gambar tangan memegang rantai dilingkari padi dengan tulisan Forum Pembela Tanah rakyat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) helai warna hitam gambar tangan memegang rantai dilingkari padi dengan tulisan Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), tuntaskan masalah tanah di Kab. Tapanuli Tengah ;
- 2 (dua) helai batu kali seukuran genggam tangan ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama FOBAZO ZEBUA;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga No. 04/Akta.Pid/2012/PN-SBG, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Nopember 2012;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga No. 04/Akta.Pid/2012/PN-SBG, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2012;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 09 Nopember 2012, Memori Banding mana telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2012;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 09 Nopember 2012, Memori Banding mana telah sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2012;

- VIII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yang disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Januari 2013, dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut masing-masing para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 297/Pid.B/2012/PN-SBG, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 297/Pid.B/2012/PN-SBG, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding dari masing-masing pihak tersebut tersebut tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 297/Pid.B/2012/PN-SBG, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memerhatikan Pasal 63 ayat (1) Jo Pasal 12 UU RI No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 297/Pid.B/2012/PN-SBG, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2013 Nomor : 191/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 Mei 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEXSY MAMONTO, SH.MH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK,
SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH.
MH.